

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2019. Penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten Luwu sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2019 yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2019.

KUA Tahun Anggaran 2019 juga memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai

dengan asumsi yang mendasarinya serta berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2018 dan disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2019 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi.

Disisi lain, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Luwu, maka proses penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 juga tetap menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat.

KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius”, dengan misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan;
3. Membangun desa dan menata kota;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6. Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Menjaga Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2014–2019 yang telah dituangkan dalam RKPD sampai dengan penjabarannya kedalam RAPBD;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.

1.2.2. Sasaran

Sasaran penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 adalah tersedianya dokumen KUA terhadap pencapaian rencana kerja tahunan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 16. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta perkiraan Tahun 2018 dan 2019

Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan RAPBD Kabupaten Luwu.

Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2019;

- b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung;
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab V Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dari tahun ke tahun. Komposisi peranan masing-masing sektor ekonomi dalam perekonomian suatu daerah yang dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dalam waktu tertentu merupakan struktur perekonomian daerah.

Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang dominan pada suatu daerah, yang mana selama 4 (empat) tahun terakhir, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi yang terbesar yaitu rata-rata diatas 50 persen dan cenderung meningkat yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Luwu belum bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Lapangan usaha kedua terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi/Bengkel Mobil dan Sepeda Motor kontribusi sektor ini dalam struktur ekonomi Kabupaten Luwu pada Tahun 2017 sebesar 9,87 persen. Pada Tahun 2016, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan total nilai PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu adalah sebesar 54,20 persen. Kontribusi sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian kabupaten Luwu di tahun 2016 diatas 5 persen sesuai urutannya adalah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,87 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 8,00 persen.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian makro tersebut di atas, dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta

arah kebijakan makro ekonomi daerah, maka perkembangan ekonomi makro Kabupaten Luwu pada tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB yang disusun menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013 - 2017.

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.883.829,83	4.799.739,96	5.549.089,89	6.427.976,41	6.961.477,14
2	Pertambangan dan Penggalian	185.703,98	239.215,37	283.536,66	327.235,58	360.783,35
3	Industri Pengolahan	334.399,45	382.820,89	424.857,92	476.382,65	541.303,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.311,24	7.395,22	6.467,07	7.837,67	10.497,68
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.312,88	1.376,85	1.435,14	1.632,00	1.795,71
6	Konstruksi	713.868,80	778.921,51	857.867,73	949.108,43	1.061.449,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	855.180,41	925.692,34	1.059.224,95	1.183.399,75	1.287.757,58
8	Transportasi dan Pergudangan	57.910,03	69.793,81	87.595,08	97.561,94	103.920,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.564,81	64.373,20	71.997,92	81.588,66	87.648,80
10	Informasi dan Komunikasi	191.294,48	203.686,24	228.538,39	250.042,59	273.551,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	110.918,33	123.999,50	143.177,66	169.799,51	187.172,09
12	Real Estate	480.345,99	538.735,65	606.198,60	692.272,10	772.577,99
13	Jasa Perusahaan	1.863,11	2.078,33	2.550,08	2.943,34	3.372,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	376.428,20	422.502,24	492.416,89	550.173,19	590.172,54
15	Jasa Pendidikan	272.848,03	285.944,80	338.456,27	400.131,59	435.431,02
16	Jasa Kesehatan	127.179,32	147.615,81	179.706,23	208.189,65	324.656,80
17	Jasa Lainnya	22.058,71	24.505,46	29.398,14	34.384,12	38.251,91
Produk Domestik Regional Bruto		7.681.017,60	9.018.397,18	10.362.514,6	11.860.659,2	13.041.818,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013 - 2017.

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50,56	53,29	53,55	54,24	53,38
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,42	2,65	2,74	2,97	2,77
3.	Industri Pengolahan	4,35	4,24	4,10	3,99	4,15
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
6.	Konstruksi	9,29	8,64	8,28	7,95	8,14
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,13	10,26	10,22	9,92	9,87
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,77	0,85	0,82	0,80
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,71	0,69	0,68	0,67
10.	Informasi dan Komunikasi	2,49	2,26	2,21	2,10	2,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,44	1,37	1,38	1,43	1,44
12.	Real Estate	6,25	5,97	5,85	5,80	5,92
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	4,68	4,75	4,61	4,53
15.	Jasa Pendidikan	3,55	3,17	3,27	3,35	3,34
16.	Jasa Kesehatan	1,66	1,64	1,73	1,74	2,49
17.	Jasa Lainnya	0,29	0,27	0,28	0,29	0,29
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013 - 2017.

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.140.461,23	3.527.361,38	3.756.046,50	4.046.082,75	4.264.683,65
2	Pertambangan dan Penggalian	143.043,44	159.186,92	168.828,18	184.040,15	200.405,63
3	Industri Pengolahan	296.167,83	316.153,28	330.204,24	359.808,82	387.109,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.608,56	9.191,39	8.525,49	10.071,35	10.665,96
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.162,12	1.174,39	1.180,97	1.299,31	1.409,30
6	Konstruksi	604.531,88	613.476,87	645.042,60	676.594,18	710.449,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	739.932,35	790.692,05	864.502,94	943.159,48	1.004.947,83
8	Transportasi dan Pergudangan	50.871,60	55.447,08	59.148,67	61.940,17	65.729,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48.987,32	50.810,72	54.009,32	58.204,63	61.503,23
10	Informasi dan Komunikasi	180.561,18	190.166,15	218.104,06	237.426,13	258.048,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	90.451,58	94.572,47	104.324,17	120.237,17	126.827,09
12	Real Estate	394.485,79	423.913,20	452.540,63	484.981,60	517.080,06
13	Jasa Perusahaan	1.475,76	1.600,31	1.787,12	1.950,38	2.190,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.882,30	324.429,73	344.659,11	372.232,58	389.601,42
15	Jasa Pendidikan	219.277,54	224.787,37	255.285,20	279.759,58	302.253,45
16	Jasa Kesehatan	119.887,06	132.445,83	151.697,39	163.388,19	240.345,76
17	Jasa Lainnya	17.913,41	18.620,61	20.530,70	22.188,83	24.620,06
Produk Domestik Regional Bruto		6.372.700,93	6.934.029,75	7.437.417,3	8.023.365,3	8.567.872,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) 2013-2017.


No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,10	12,32	6,48	7,72	5,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,41	11,29	6,06	9,01	8,89
3.	Industri Pengolahan	3,51	6,75	4,44	8,97	7,59
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	14,75	20,80	-7,24	18,13	5,90
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,01	1,06	0,56	10,02	8,47
6.	Konstruksi	5,02	1,48	5,31	4,73	5,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,64	6,86	9,33	9,10	6,55
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,68	8,99	6,68	4,72	6,12
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,75	3,72	6,30	7,77	5,67
10.	Informasi dan Komunikasi	23,83	5,32	14,69	8,86	8,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,77	4,56	10,31	15,25	5,48
12.	Real Estate	8,13	7,46	6,75	7,17	6,62
13.	Jasa Perusahaan	10,91	8,44	11,67	9,14	12,34
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	2,71	6,24	8,00	4,67
15.	Jasa Pendidikan	11,97	2,51	15,37	9,59	8,04
16.	Jasa Kesehatan	18,22	10,48	14,54	7,71	47,10
17.	Jasa Lainnya	7,57	3,95	10,26	8,08	10,96
Produk Domestik Regional Bruto		7,74	8,81	7,26	7,88	6,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Kab. Luwu, 2013 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara


** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 terus mengalami peningkatan walaupun kontribusi setiap sektor lapangan usaha bervariasi setiap tahunnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dirasakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*), maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen), 2012 - 2017



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif berfluktuasi, untuk tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu sebesar 6,79.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Berdasarkan kriteria *United Nations Development Programs* (UNDP), nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah sebesar 67,34, Tahun 2015 meningkat menjadi 68,11 dan Tahun 2016 adalah sebesar 68,71 kemudian Tahun 2017 IPM Kabupaten Luwu sebesar 69,02, maka dengan demikian sesuai dengan kriteria UNDP, IPM Kabupaten Luwu tergolong dalam kategori menengah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, Kabupaten Luwu memiliki angkatan kerja sebanyak 155.978 jiwa, 148.516 jiwa atau 95,22 persen merupakan penduduk yang bekerja, sisanya 7.462 jiwa atau 4,78 persen merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 60,78 persen sisanya 39,22 persen merupakan bukan angkatan kerja yang mencakup mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 2.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu 2017


Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	96.746	59.232	155.978
Bekerja	93.091	55.425	148.516
Pengangguran Terbuka	3.655	3.807	7.462
Bukan Angkatan Kerja	19.346	65.785	85.149
Sekolah	8.516	13.693	22.209
Mengurus Rumah Tangga	3.039	47.957	50.996
Lainnya	7.809	4.135	11.944
Jumlah	93.091	55.425	241.127
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83.32%	47.38%	64.69%
Tingkat Pengangguran	3.78%	6.43%	4.78%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

Pasar Tenaga kerja Kabupaten Luwu juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, besarnya mencapai 95,22 persen pada

tahun 2017. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, untuk Tahun 2017 TPT Kabupaten Luwu sebesar 4,78 yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berhasil menekan angka pengangguran dibawah 5 persen.

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu (persen)



sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Luwu tahun 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 89.846 Jiwa, yang diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 23.292 Jiwa, dan sektor jasa-jasa sebesar 15.590 Jiwa persen, Adapun industri pengolahan sebesar 8.347 Jiwa. Sementara 9.940 Jiwa lainnya bekerja dilapangan usaha pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Tabel 2.6 Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Luwu 2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	61.925	89.846	89.846
2	Industri Pengolahan	5.257	8.347	8.347
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	8.554	23.292	23.292
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	7.109	15.590	15.590
5	Lainnya			
	- Pertambangan dan Penggalian	491	136	627
	- Listrik, gas dan Air	270	291	561
	- Bangunan	4.766	109	3.032
	- Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	4.000	735	4.875
	- Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	719	126	845
	JUMLAH	93.091	55.425	148.516

sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

7. Kemiskinan


Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menghitung garis kemiskinan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan diukur dengan antara lain indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 49.800 jiwa atau 13,98 persen dari seluruh penduduk, garis kemiskinan adalah sebesar Rp. 281.195 /kapita/perbulan, indeks kedalaman kemiskinan adalah 2,96 dengan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,92, ntuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4



Sumber : BPS Kab. Luwu

Catatan : * angka sementara

** angka sangat sementara

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2019

Kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian stabilitas makro ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mantap, investasi meningkat, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Kinerja makro ekonomi sebuah daerah tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2018, maka Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melihat tren angka-angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu pada Tahun 2015 sebesar 7.26%, Tahun 2016 sebesar 7.88%, dan pada Tahun 2017 sebesar 6.79, maka target peningkatan PDRB Kabupaten Luwu tahun 2018 dan tahun 2019 diharapkan meningkat rata-rata antara 0,5 sampai 1,0 persen dengan asumsi bahwa terjadi peningkatan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat Kabupaten Luwu.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Melihat kondisi perekonomian nasional dan global, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu walaupun pada tahun 2017 sebesar mencapai 6,79 persen, namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu sebesar 7,88 persen, maka diharapkan pada Tahun 2018 mencapai angka 8,15 persen dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2019 di atas 8,20 persen.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu dari Tahun ke Tahun terus meningkat, pada tahun 2015 IPM Kabupaten Luwu adalah 68,11, Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 68,71 dan pada Tahun 2017 IPM Kabupaten Luwu sudah mencapai angka 69,02, pada Tahun 2018 diharapkan mencapai angka 69,50 dan pada Tahun 2019 ditargetkan IPM Kabupaten Luwu sebesar 70,00.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut, pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.33 milyar lebih, tahun 2014 naik menjadi Rp.64 milyar lebih, pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.57 milyar lebih, pada tahun 2016 sebesar Rp.59 milyar lebih,- dan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 99 milyar lebih, maka pada Tahun 2018 diharapkan sebesar Rp.102 milyar lebih dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.104 milyar lebih.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2013 sebesar Rp 780 milyar, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi Rp.906 milyar lebih. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1 trilyun lebih, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.1.35 trilyun lebih, dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1,27 trilyun lebih, untuk tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.1,32 trilyun lebih, dan pada tahun 2019 ditarget sebesar Rp. 1,45 trilyun lebih.

6. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, pada Tahun 2013 TPT Kabupaten Luwu sebesar 7,14 persen, Tahun 2014 menurun menjadi 5,06 persen dan pada Tahun 2015 meningkat kembali menjadi 7,86 persen, pada Tahun 2017 menurun menjadi 4,78 persen, sehingga diharapkan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,5 persen dan pada Tahun 2019 ditargetkan sudah mencapai angka 4 persen.

7. Kemiskinan

Seiring dengan peningkatan ekonomi, belum berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan sebab pada tahun 2013 sebesar 15,10 % mengalami penurunan menjadi 13,95 % pada tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan sehingga menjadi 13,89 %, tahun 2016 sebesar 14,35 % dan pada tahun 2017 sebesar 13,98 % dan pada tahun 2018 diharapkan kembali menurun menjadi 13.50% dan pada tahun 2019 ditargetkan sudah mencapai angka 13.00%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar proyeksi perekonomian Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2019 ditargetkan mencapai antara 0,5% – 1%;
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2019 ditargetkan di atas 8,20 %;

3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2019 ditargetkan sebesar 70,00;
4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 104 Milyar lebih;
5. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1,45 Trilyun lebih;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 4 %;
7. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 13,00%.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 diperlukan beberapa asumsi dasar, meliputi :

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan acuan Kebijakan ekonomi makro nasional pada Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing – masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar – benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2019 adalah :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4% - 5,8%
2. Laju inflasi secara nasional berkisar antara 2,5% - 4,5%
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 % – 9,5%
4. IPM menjadi 71,98
5. Rasio gini menjadi 0,38-0,39
6. Tingkat Pengangguran terbuka 4,8% - 5,2%

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;

2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dari Sumber Daya Air;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum;

3.2 Asumsi Dasar APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, mengangkat tema **“Memacu Pembangunan Daerah Berkualitas untuk Mewujudkan Pemerataan”** Adapun target Indikator makro ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB tahun 2019 ditargetkan sebesar **7,20% - 7,40%** dengan asumsi beroperasinya berbagai infrastruktur pendukung pembangunan wilayah; berjalannya realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan semakin optimalnya potensi kawasan industri; meningkatnya penggunaan kredit perbankan untuk investasi; UMR Sulawesi Selatan yang kompetitif; serta membaiknya perekonomian negara.
2. Inflasi diprediksi pada kisaran **4,5% - 2,5%** dengan asumsi terjaminnya kelancaran distribusi; Ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi positif masyarakat; Optimalnya informasi ketersediaan kebutuhan masyarakat (pasokan, harga, distribusi), meningkatnya koordinasi TPID baik tingkat provinsi dan kab/kota; sinergisnya dukungan pembiayaan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi **8,78% - 8,87%** melalui strategi (a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) Peningkatan pendapatan masyarakat; (c) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Selain itu dibangun sinergitas program dan pendanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui: pola *sharing* program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota (akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dan pengembangan kegiatan - kegiatan tematik (TMMD Tematik, Kuliah Kerja Nyata Tematik/kerjasama dengan Perguruan

Tinggi serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada daerah tingkat kemiskinannya tinggi.

4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi **5,20%** dengan harapan banyaknya terbuka lapangan kerja baru serta lahirnya para pengusaha-pengusaha muda berprestasi.
5. Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan angka Gini Rasio dapat menurun dari 0,410 menjadi 0,400.

3.3 Asumsi Dasar APBD Kabupaten Luwu Tahun 2019

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Luwu 2014 – 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius”** dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan;
3. Membangunan desa dan menata kota;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6. Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019 menetapkan tema yaitu **“Meningkatkan Sinergitas dalam Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan.”**. Tema ini akan menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh masing masing SKPD dengan berlandaskan nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Luwu.

Menindaklanjuti tema tersebut di atas maka ditetapkan indikator sasaran makro ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2019 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 8,20% diatas dari target Pertumbuhan Ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan target Nasional.

Target tersebut juga naik dari capaian Tahun 2017 sebesar 8,10%, serta diatas dari rata-rata Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yakni sebesar 7,08%.

2. Melalui upaya peningkatan koordinasi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, maka Inflasi Kabupaten Luwu yang melekat pada perhitungan Inflasi Kota Palopo dan beberapa Kabupaten Lainnya diprediksi pada kisaran 3,50% - 4,00%.
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan diprediksi menjadi 13,00% pada tahun 2019 dari 13,50% pada tahun 2018. Target tersebut masih diatas dari Target Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 sebesar 8,78% dan Rata-rata Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dinilai 9,38%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka untuk 4 tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif sehingga diprediksi dinilai 4,00% untuk tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran makro tersebut maka ditetapkan arah kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kebijakan Penataan Kelurahan melalui Dana Kelurahan dan Pengembangan Kawasan perdesaan melalui Peningkatan Kualitas Jaringan Infrastruktur guna pencapaian Target Belanja Mandatory;
2. Kebijakan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran serta Peningkatan Sistem Inovasi Daerah untuk peningkatan PAD melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam E-Governance;
3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dengan melanjutkan *Universal Health Coverage* pada BPJS serta Mendorong peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan dana BLUD RS. Batara Guru;
4. Peningkatan mutu Pendidikan dengan optimalisasi Dana Pendidikan Gratis untuk pengadaan Peralatan Sekolah bagi siswa baru tingkat SD dan SMP serta peningkatan kesejahteraan Guru;
5. Dukungan terhadap KDH dan WKDH terpilih dengan Penataan Tata Kelola Pemerintahan dan Revitalisasi Pelayanan Publik;
6. Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, serta Ketahanan Pangan dan Air;

7. Kebijakan Peningkatan Stabilitas Politik, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif;
8. Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Religi dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Prestasi Olahraga;

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut maka ditetapkan program prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kebijakan Penataan Kelurahan melalui Dana Kelurahan dan Pengembangan Kawasan perdesaan melalui Peningkatan Kualitas Jaringan Infrastruktur guna pencapaian Target Belanja Mandatory dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
 - a. Program Pembangunan jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
 - b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
 - c. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - f. Program Pengembangan Perumahan dan permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan dan Litbang);
 - h. Program Pembangunan Drainase/ Gorong – Gorong (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - i. Program Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
 - j. Program Pembangunan Kota Hijau (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup);

- k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 - l. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 - m. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 - n. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPMD);
 - o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Dinas PU dan Penataan Ruang);
 - p. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - q. Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - r. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Dinas Perhubungan);
 - s. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup);
 - t. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup);
 - u. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup);
 - v. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (Dinas Perhubungan);
 - w. Program Peningkatan dan Pengawasan Lalulintas (Dinas Perhubungan).
2. Kebijakan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran serta Peningkatan Sistem Inovasi Daerah untuk peningkatan PAD melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam E-Governance dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang);

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
 - c. Program Intensifikasi Pendapatan Daerah (Bapenda);
 - d. Program Pengembangan Data dan Informasi (Badan Perencanaan dan Litbang, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
 - e. Program Penataan Administrasi Kependudukan (Disdukcapil);
 - f. Program Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
 - g. Program Perencanaan Pembangunan (Badan Perencanaan dan Litbang);
 - h. Program perencanaan tata ruang (Dinas PU dan Penataan Ruang);
 - i. Program pengendalian pemanfaatan ruang (Dinas PU dan Penataan Ruang);
 - j. Program Pengembangan Data dan Informasi (Badan Perencanaan dan Litbang);
 - k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Badan Perencanaan dan Litbang);
 - l. Program Perencanaan Sosial Budaya (Badan Perencanaan dan Litbang);
 - m. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Sekretariat Daerah);
 - n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan (Dinas Perdagangan);
 - o. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian);
 - p. Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian).
3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dengan melanjutkan *Universal Health Coverage* pada BPJS serta Mendorong peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan dana BLUD RS. Batara Guru dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
- a. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dinas Kesehatan);

- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
 - d. Program Pengawasan Obat dan Makanan (Dinas Kesehatan)
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan (Dinas Kesehatan)
 - f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dinas Kesehatan).
 - h. Program Pengadaan, Pemeliharaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Dinas Kesehatan).
 - i. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Dinas Kesehatan).
 - j. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial).
 - k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial).
 - l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (Dinas Sosial).
4. Kebijakan Peningkatan mutu Pendidikan dengan optimalisasi Dana Pendidikan Gratis untuk pengadaan Peralatan Sekolah bagi siswa baru tingkat SD dan SMP serta peningkatan kesejahteraan Guru dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
- a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - c. Program Pendidikan Menengah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - d. Program Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - e. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
 - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

5. Kebijakan Dukungan terhadap KDH dan WKDH terpilih dengan Penataan Tata Kelola Pemerintahan dan Revitalisasi Pelayanan Publik dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
 - a. Program Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah);
 - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Inspektorat);
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Sekretariat Daerah, Sekwan);
 - d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru (Sekretariat Daerah);
 - e. Program Peningkatan Pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (Sekretariat Daerah);
 - f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan (Sekretariat Daerah);
 - g. Program Pembinaan, Pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi pemerintahan (Sekretariat Daerah);
 - h. Program Pembinaan, Pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi pembangunan (Sekretariat Daerah);
 - i. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (Inspektorat);
 - j. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Badan Pengelola Keuangan);
 - k. Program Penataan Administrasi Kependudukan (Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

6. Kebijakan Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, serta Ketahanan Pangan dan Air dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
 - a. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana (BPBD)
 - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).
 - c. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana (BPBD)

- d. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (BPBD)
 - e. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup).
 - f. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (Dinas Lingkungan Hidup).Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)
 - g. Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan (Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan)
 - h. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (Dinas Pertanian)
 - i. Program Peningkatan Produksi Holtikultura (Dinas Pertanian)
 - j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dinas Pertanian).
 - k. Program Pengembangan Irigasi Partisipatif (Dinas Pertanian).
 - l. Program pengembangan budidaya perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan).
 - m. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tanah (Dinas Kelautan dan Perikanan).
 - n. Program Pengembangan perikanan tangkap (Dinas Kelautan dan Perikanan).
 - o. Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ((Dinas Kelautan dan Perikanan).
7. Kebijakan Peningkatan Stabilitas Politik, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dilaksanakan melalui program prioritas antara lain ::
- a. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satpol PP, Badan Kesbangpol);
 - b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (Satpol PP, Badan Kesbangpol);
 - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan (Satpol PP, Badan Kesbangpol);
 - d. Program pengaturan, penjagaan, dan pengawasan patroli (Satpol PP);

- e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Satpol PP, Badan Kesbangpol);
 - f. Program pendidikan politik masyarakat (Badan Kesbangpol);
 - g. Program Kualitas Perizinan, non Perizinan dan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal);
 - h. Peningkatan Iklim Investasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 - i. Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi);
 - j. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).
8. Kebijakan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Religi dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan melalui program prioritas antara lain :
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dinas Pariwisata);
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dinas Pariwisata);
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dinas Pariwisata);
 - d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata (Dinas Pariwisata);
 - e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian);
 - f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian);
 - g. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian);
 - h. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (Dinas Kepemudaan dan Olahraga);
 - i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dinas Kepemudaan dan Olahraga);
 - j. Pembinaan Kepemudaan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga);

- k. Program Pengembangan Nilai Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Sekretariat Daerah).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Pemerintah Daerah menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dapat memberi penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam instrumen RAPBD dengan memprediksi pengalokasiannya guna membiayai prioritas dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun anggaran 2019.

4.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah untuk melakukan upaya untuk menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pemerintah daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Luwu diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai. Semua potensi pendapatan dioptimalkan agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kebijakan pengelolaan APBD mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kebijakan pengelolaan APBD mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila dipusatkan pada pengeluaran belanja publik yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%. dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,76%. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

- h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- i) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- j) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2) *Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*

memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau dividen dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik

kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.
- d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3) **Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):**

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Dana Otonomi Khusus** dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.
- 2) **Pendapatan Hibah Dana BOS** yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

- 3) ***Penganggaran dana desa*** dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- 4) ***Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah*** yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.
- 5) ***Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan***, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 6) ***Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah***, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 7) ***Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga***, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 8) ***Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah*** dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Sejalan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2019 maka diproyeksikan target pendapatan daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.457.282.535.000,-.

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2019 terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah** sebesar Rp. 104.392.000.000,- terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp. 19.477.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 7.465.000.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.100.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 72.350.000.000,-
2. **Dana Perimbangan** Rp. 1.054.476.446.000,- terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 15.900.000.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 718.676.594.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 319.899.852.000,-
3. **Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah** Rp. 298.414.089.000,- terdiri dari :
 - a. Dana Hibah pemerintah sebesar Rp. 54.070.000.000,-
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 42.450.000.000,-
 - c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sebesar Rp. 195.242.489.000,-
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 6.651.600.000,-

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2018	Proyeksi APBD 2019	+/-	%(+/-)
1	PENDAPATAN	1.320.668.441.000	1.457.282.535.000	133.222.094.000	10,09
1.1	Pendapatan Asli Daerah	102.180.000.000	104.392.000.000	2.212.000.000	2,16
1.1.1	Pajak Daerah	17.367.500.000	19.477.000.000	2.109.500.000	12,15
1.1.2	Retribusi Daerah	8.962.500.000	7.465.000.000	(1.497.500.000)	(16,71)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.800.000.000	5.100.000.000	(700.000.000)	(12,07)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan	70.050.000.000	72.350.000.000	2.300.000.000	3,28

	asli daerah yang sah				
1.2	Dana Perimbangan	930.551.071.000	1.054.476.446.000	178.945.298.544	19,23
1.2.1	Dana Hasil Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.735.505.000	15.900.000.000	(2.835.505.000)	(15,13)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	680.212.384.000	718.676.594.000	38.464.210.000	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	231.603.182.000	319.899.852.000	84.904.670.000	36,66
1.3	Lain lain Pendapatan yang Sah	287.937.370.000	298.414.089.000	10.476.719.000	3,64
1.3.1	Pendapatan Hibah	44.144.000.000	54.070.000.000	9.926.000.000	22,49
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	43.050.000.000	42.450.000.000	(600.000.000)	(1,39)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.359.370.000	195.242.489.000	3.883.119.000	2,03
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.384.000.000	6.651.600.000	(2.732.400.000)	(29,12)

Sumber : DPKAD Kab. Luwu

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2019, upaya-upaya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi aset daerah dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
4. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD, dan UPTD dalam peningkatan pelayanan dan perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan.

4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) *Belanja Pegawai*

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f). Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan

Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4) *Belanja Hibah dan Bantuan Sosial*

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi

pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) *Belanja Bantuan Keuangan*

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,

pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2) Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi

PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).1) dan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

3) *Belanja Barang dan Jasa*

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.

- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak

menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah, Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada

Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran di atas, maka total belanja daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.378.803.375.266,- dengan pengalokasian masing-masing :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 841.615.615.286,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 618.966.919.714,-

Dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** terdiri dari ;

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 552.672.413.606,-
2. Belanja Hibah sebesar Rp. 11.816.800.000,-
3. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 600.000.000,-
4. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.694.200.000,-
5. Belanja Bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 270.832.201.680,-
6. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Tabel 4.2
Belanja Daerah 2017 - 2018

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2018	Proyeksi APBD 2019	+/-	%+/-
1	Belanja Daerah	1.294.308.915.978,00	1.378.803.375.266,00	84.494.459.288,00	6,53
1.1	Belanja tidak langsung	810.577.922.978,00	841.615.615.286,00	31.037.692.308,40	3,83
1.1.1	Belanja Pegawai	511.885.356.948,00	552.672.413.606,00	40.787.056.658,40	7,97
1.1.2	Belanja Hibah	53.783.353.850,00	11.816.800.000,00	(41.966.553.850,00)	(78,03)
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	9,09
1.1.4	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	2.473.000.000,00	2.694.200.000,00	221.200.000,00	8,94

1.1.5	Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah desa	236.886.212.180,00	270.832.201.680,00	33.945.989.500,00	14,33
1.1.6	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)
1.2	Belanja Langsung	483.730.993.000,00	618.966.919.714,00	53.456.766.980,00	11,05
	Belanja Pegawai				
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Modal				

Sumber : DPKAD Kab. Luwu

4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD

Kebijakan belanja tahun anggaran 2019 diarahkan untuk melaksanakan pedoman tersebut di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempertajam alokasi anggaran seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian di daerah khususnya sektor riil.
- b. Melakukan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, honorarium, rapat-rapat di luar kantor dan penyaluran pemberian hibah maupun bantuan sosial yang relatif rendah nilai manfaatnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas maka kebijakan belanja didasarkan pada :

1. Rancangan Belanja Berdasarkan SKPD :

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2019, sesuai prioritas diatas maka disusun proyeksi belanja dari setiap SKPD yang terdiri dari :

Tabel 4.3
Proyeksi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	SKPD	TYPE	BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017	BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018	PROYEKSI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	A	20.050.200.000	19.081.363.750	21.350.000.000	
2	Sekretariat DPRD	B	14.500.000.000	18.963.800.000	14.500.000.000	
3	Inspektorat	A	2.896.310.000	3.411.000.000	2.500.000.000	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	101.183.674.382	89.696.801.000	133.435.155.070	
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	A	4.101.860.000	5.509.097.500	1.000.000.000	
6	Dinas Kesehatan	A	78.307.097.000	81.810.008.000	93.324.684.000	
7	Dinas Perikanan	B	7.020.120.000	4.805.052.000	2.429.405.530	
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	C	2.330.400.000	6.225.100.000	6.700.000.000	
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A	1.702.750.000	3.074.125.000	2.500.000.000	
10	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	B	3.551.920.000	27.775.225.000	3.305.858.000	
11	Dinas Lingkungan Hidup	B	5.311.200.000	5.346.370.000	3.833.123.750	
12	Dinas Ketahanan Pangan	B	1.849.095.000	1.858.250.000	1.300.000.000	
13	Dinas Pariwisata	A	2.437.395.000	3.766.604.000	2.735.076.980	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	152.944.940.000	98.696.978.000	173.056.237.844	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	4.334.110.000	4.021.280.000	3.600.000.000	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	978.312.000	2.150.150.000	1.300.000.000	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	2.124.575.000	2.299.700.000	1.500.000.000	
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	2.727.011.000	3.024.005.000	2.552.985.000	
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	4.191.654.000	9.716.755.520	8.421.308.000	
20	Dinas Perdagangan	B	4.398.360.000	3.738.000.000	4.254.350.000	

21	Dinas Perhubungan	B	3.959.620.000	2.980.000.000	1.500.000.000	
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	A	1.647.950.000	2.019.350.000	1.000.000.000	
23	Dinas Pertanian	A	17.446.632.500	9.098.200.000	10.281.285.390	
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	6.007.159.500	13.132.780.000	18.232.828.150	
25	Satuan Polisi Pamong Praja	A	5.870.200.000	4.897.775.000	4.175.000.000	
26	Dinas Sosial	A	3.286.230.000	3.669.650.000	1.250.000.000	
27	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	A	2.965.670.000	2.782.500.000	1.000.000.000	
28	Dinas Pertanahan	C	5.076.600.000	5.277.400.000	1.000.000.000	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	B	4.486.247.000	3.055.000.000	3.000.000.000	
30	Badan Pendapatan Daerah	A	8.770.840.000	8.770.840.000	10.000.000.000	
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	A	6.629.970.000	6.986.250.000	5.000.000.000	
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	A	7.038.290.000	5.555.000.000	5.000.000.000	
33	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	B	2.998.625.000	2.774.450.000	1.000.000.000	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	5.884.325.000	3.055.000.000	1.500.000.000	
35	RSUD Batara Guru		57.499.430.000	54.947.224.000	52.622.222.000	
36	Kecamatan		18,180,290,000	17.374.380.000	19.507.400.000	
JUMLAH			574.689.062.382	546.231.587.789	548.167.759.980	

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah tahun sebelumnya dan dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2019 yang masuk dalam komponen penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang diasumsikan tetap setiap tahunnya dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta penyediaan dana darurat yang diperuntukkan terutama untuk penanggulangan bencana alam. Penyertaan modal Pemerintah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan terakhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Bila ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyertaan Modal.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan realisasi SILPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2019 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Tabel 4.4
Prediksi Sumber dan Penggunaan Pembiayaan

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2018	Proyeksi APBD 2019	+/-	%+/-
3	Pembiayaan Daerah	10.900.183.635	0	(10.900.183.635)	(100)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	16.400.183.635	4.000.000.000	(12.400.183.635)	(24,39)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	16.400.183.635	4.000.000.000	(12.400.183.635)	(24,39)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	(100)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000	4.000.000.000	(1.500.000.000)	(72,73)
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi Pemerintah Daerah)	5.500.000.000	4.000.000.000	(1.500.000.000)	(72,73)
3.2.5	Pembayaran hutang Pemda	-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 disusun untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.